

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
No: KEP. 1135/MEN/1987**

**T E N T A N G
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas kerja;
 - b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.199/MEN/1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar putih dan berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.
- KEDUA** : Lambang sebagaimana Dimaksud amar Pertama berbentuk palang warna hijau dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.
- KETIGA** : Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Arti dan makna lambang pada Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.


SUDOMO

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987

TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

BENTUK DAN UKURAN BENDERA



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDOMO

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

**KETENTUAN TENTANG BENDERA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Ketentuan tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

- a. Bentuk : Segi empat.
- b. Warna : Putih.
- c. Ukuran : 900 x 1350 mm.
- d. lambang dan logo terletak bolak-balik pada kedua muka bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk: palang dilingkari roda bergerigi sebelas berwarna hijau.

Letak : titik pusat 390 mm dari pinggir atas.

Ukuran: roda bergerigi : R1 : 300 mm.
R2 : 235 mm.
R3 : 160 mm.

Tebal ujung gigi : 55 mm.
Tebal pangkal gigi : 85 mm.
Jarak gigi : 32° 73'
Palang hijau : 270 x 270 mm.
tebal : 90 mm.

2. Logo : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan ukuran sebagai berikut:

- tinggi huruf	= 45 mm
- tebal huruf	= 6 mm
- panjang kata-kata "Utamakan"	= 360 mm
- panjang kata-kata "Keselamatan dan Kesehatan Kerja"	= 990 mm
- jarak antara baris atas dan bawah	= 72 mm
- jarak baris bawah dengan pinggir bawah bendera	= 75 mm

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDOMO

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

**ARTI DAN MAKNA LAMBANG PADA
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

a. Bentuk lambang : palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di atas dasar putih.

b. Arti dan makna

lambang	:	- palang	:	bebas dari kecelakaan dan sakit kerja.
akibat	:	- roda gigi	:	bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.
	:	- warna putih	:	bersih, suci.
	:	- warna hijau	:	selamat, sehat dan sejahtera.
	:	- sebelas gerigi roda	:	11 Bab dalam Undang-undang Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDOMO

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

**CARA PEMASANGAN BENDERA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

- a. Tempat : 1. Apabila berdampingan dengan bendera nasional (Merah-Putih) harus dipasang pada tiang sebelah kiri daripada tiang bendera nasional; atau
3. Dipasang pada gerbang masuk ke halaman perusahaan/pabrik tempat kerja; atau
4. Dipasang pada pintu utama bangunan kantor dan/atau pabrik; atau
5. Di depan kantor Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Safety Departemen bila ada.
- b. Tinggi tiang : Tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera nasional (Merah-Putih).
- c. Waktu pemasangannya : Satu tiang penuh selama ada kegiatan di tempat kerja.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDOMO